



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2016/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

SUCIPTO, Lahir di Batang Serangan, tanggal 08 Mei 1953, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Seiya Lingk. V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.15/Pdt.P/2016/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari PARIEM SULASMI berdasarkan Akta Nikah Nomor 196/1978 tertanggal 26 Juli 1977; -----
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama PARIEM SULASMI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2015 di Hinai disebabkan karena sakit ; -----
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat Almarhum Istri Pemohon, sebab terlambat untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Istri Pemohon; -----
4. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Kantor Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Stabat

;

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa istri Pemohon yang bernama PARIEM SULASMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 desember 2015 di Hinai disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian istri Pemohon bernama PARIEM SULASMI dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu ; -
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205100805530003 tertanggal 13 Mei 2014 atas nama SUCIPTO (bukti P-1) ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205107006590001 tertanggal 21 Juli 2014 atas nama PARIEM SULASMI (bukti P-2) ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.472.12-202/KL/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan Lurah Kebun Lada, menerangkan bahwa pada tanggal 17 desember 2015 telah meninggal dunia PARIEM SULASMI di Jl. Sekiya Lingk. V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai disebabkan karena sakit (bukti P-3) ;

4. Foto Copy Klinik Asia Medika tanggal 15 Desember 2015 (bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205101105090033 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;

6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Maret 1979, yang menerangkan bahwa antara SUCIPTO dengan PARIEM SULASMI, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 Juli 1977 (bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan seorang perempuan bernama PARIEM SULASMI pada tanggal 26 Juli 1977;

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 desember 2015 di Hinai karena sakit ; -----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian istri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

2. **Saksi RADIARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan seorang perempuan bernama PARIEM SULASMI pada tanggal 26 Juli 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 desember 2015 di Hinai karena sakit ; -----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian istri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi untuk mengurus Akta Kematian istri Pemohon yang bernama PARIEM SULASMI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1977 di Hinai karena sakit; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni Kutipan Akta Nikah No.196/1978 antara SUCIPTO dengan PARIYEM tertanggal 26 Juli 1977, dimana benar bahwa SUCIPTO dengan PARIYEM merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 26 Juli 1977 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan dikaitkan dengan P-4 berupa Surat Kematian tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan Lurah Kebun Lada dan surat dari Klinik Asia Medika yang menerangkan bahwa istri Pemohon menderita sakit, sehingga dapat disimpulkan istri Pemohon telah meninggal dunia di Hinai disebabkan sakit; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1977 di Hinai karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi adalah benar istri Pemohon yang bernama PARIEM SULASMI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1977 di Hinai karena sakit, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut ;

----- Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian istri Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/ Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa istri Pemohon yang bernama **PARIEM SULASMI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 desember 2015 di Hinai disebabkan karena sakit; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian istri Pemohon pada register yang tertera untuk itu; -----
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh Kami : **EDY SIONG, SH., MHum** Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RAMSUDDINSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RAMSUDDINSYAH

EDY SIONG, SH., MHum

Ongkos-ongkos :

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Hak Kepaniteraan..... | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. ATK | Rp. |
| 50.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp.
75.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp.
5.000,-

Jumlah Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)